



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

	<p align="center">BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN</p>	Nomor SOP	000.8.3.3 / 313 - KESBANGPOL / 2005
		Tanggal Pembuat	19 FEBRUARI 2025
		Tanggal Revisi	20 FEBRUARI 2025
		Tanggal Efektif	20 FEBRUARI 2025
		Disahkan oleh	<p align="center">Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten</p>  <p align="center">Subhan Setiabudi G. SE, M.Si NIP. 19740706 200112 1 003</p>
Nama SOP		Standar Operasional Prosedur Pengujian tentang Konsekuensi	
<p align="center">Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; 11. Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Hik/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 		<p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 2. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan : <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pelayanan publik b) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi c) Memahami teknologi informasi d) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi. 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Printer 2. Komputer/Laptop 3. ATK 	
<p align="center">Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan keberatan informasi publik 2. Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 		<p align="center">Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan</p>	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		KEPALA DINAS	PENDUKUNG			
		PPID Pelaksana	Pejabat Teknis		kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan bahan informasi publik	Menyiapkan Informasi Publik			Permohonan Informasi		Laporan Hasil Informasi	
2	Menerima dan melakukan pembahasan pengujian konsekuensi informasi publik		Menerima dan Menguji		Laporan Hasil Informasi	1 Hari	Draf Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	
3	PPID Pelaksana menerima hasil bahan pengujian konsekuensi dari Pejabat Teknis dan mengkaji ulang bersama hasil tersebut	Memproses dan Menindaklanjuti			Draf Pengujian Konsekuensi Sementara	1 Hari	Draf Final Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	
4	Menerima hasil pengujian konsekuensi dari Pejabat Teknis dan PPID Pelaksana serta menetapkan hasil pengujian konsekuensi tersebut			Menetapkan hasil pengujian konsekuensi Dinas	Draf Final Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		Final Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	
5	PPID Pelaksana mendokumentasikan hasil pengujian konsekuensi informasi publik	Selesai			Final Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten,



Subhan Setiabudi G. SE., M.Si
NIP. 19740706 200112 1 003